

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELANJA MODAL
PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2017-2021 DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***FACTORS AFFECTING CAPITAL EXPENDITURE IN
CITY/REGENCY GOVERNMENTS IN CENTRAL JAVA
PROVINCE 2017-2021 WITH ECONOMIC GROWTH
AS A MODERATION VARIABLE***

Muhammad Izzul Haq

muhammadizzulhaq19151@mhs.uingusdur.ac.id
UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

Syamsuddin*

syamsuddin@uingusdur.ac.id
UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

ABSTRACT

In decentralization, local governments are required to be able to manage their respective fiscal resources, including capital expenditures. high economic growth in a region will ideally increase regional revenues and at the same time increase capital expenditure on the regional government. The purpose of this study is to examine the role of economic growth in moderating the influence of Local Own Revenue (Pendapatan Asli Daerah-PAD), General Allocation Funds (Dana Alokasi Umum-DAU), Special Allocation Funds (Dana Alokasi Khusus-DAK), and Remaining Budget Financing (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran-SILPA) on capital expenditure in Regencies/Cities. in Central Java Province. This research is quantitative using moderated regression analysis (MRA) which was processed with Eviews software version 10. Empirically, in 175 samples consisting of 35 Regency/City Regional Governments in Central Java Province in 2017-2021 it was found that without being moderated economic growth DAU has a positive effect on capital expenditure. Meanwhile PAD, DAK, and SILPA had no positive effect. The existence of economic growth is able to strengthen the influence of PAD and SILPA on Capital Expenditures. However, it was unable to strengthen the influence of the DAU and DAK on capital expenditure.

Keywords: Capital Expenditure; Economic Growth; Regional Income

**Corresponding Author*

ABSTRAK

Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengurus sumberdaya fiskalnya masing-masing, termasuk di dalamnya pembelanjaan modal. tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah idealnya akan meningkatkan penerimaan daerah dan sekaligus meningkatkan pembelanjaan modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan *moderated regression analysis (MRA)* yang diolah dengan software Eviews versi 10. Secara Empiris, pada 175 sampel yang terdiri dari 35 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 ditemukan hasil bahwa tanpa dimoderasi pertumbuhan ekonomi DAU berpengaruh positif pada belanja modal. Sementara itu PAD, DAK, dan SILPA tidak berpengaruh positif. Adanya pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD dan SILPA pada belanja modal. Namun tidak mampu memperkuat pengaruh DAU dan DAK pada belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal; Pendapatan Daerah; Pertumbuhan Ekonomi



Jurnal Akuntansi Universitas Jember

Open access under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Keputusan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi awal dari dimulainya peraturan terkait dengan otonomi daerah. Otonomi daerah sebagai otoritas pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan kebutuhan publik berdasarkan kepentingan publik sebagaimana diamanatkan hukum yang ada. Bisa juga diartikan bahwa otonomi wilayah dijalankan dengan maksud untuk menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya daerah, juga untuk indikator kemandirian Pemda.


Kemandirian pengalokasian belanja modal secara mandiri menjadi salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Penggunaan belanja modal masih menjadi permasalahan bagi setiap daerah. Perbandingan realisasi belanja modal pada penyerapan anggaran menjadi tolak ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Peningkatan dan pengadaan aset yang berumur lebih dari satu tahun dapat dilaksanakan dengan penyerapan belanja modal yang optimal (Jayanti, 2020) Kualitas pelayanan publik diharapkan akan meningkat seiring dengan peningkatan belanja modal, karena salah satu prasyarat dalam menyediakan layanan kepada masyarakat yang optimal adalah meningkatnya aset tetap daerah (Setiyani, 2015).

Dalam perealisasi otonomi wilayah, Pemda diberi wewenang untuk menata keuangan wilayahnya sendiri. Hal ini membuat Pemda berkonsekuensi untuk membiayai operasionalnya menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Sanjaya & Helmy (2021) menyatakan bahwa besarnya PAD merefleksikan taraf keikutsertaan masyarakat pada pembangunan terjadi peningkatan, juga menandakan mutu pelayanan publik mengalami kenaikan sebab besarnya investasi Pemda. Sesuai dengan penelitian dari Soesilo & Asyik (2021), peningkatan penerimaan Pemda akan berpengaruh juga pada meningkatnya belanja modal daerah.

Selain PAD, salah satu sumber pendanaan suatu Pemda adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ialah dana yang didistribusikan untuk Pemda yang bertujuan dalam pendanaan kebutuhan wilayah tersebut dalam skema realisasi otonomi daerah (Siregar, 2017). Dana perimbangan yang diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menunjang Pemda dalam melaksanakan pengembangan daerahnya. DAU diartikan sebagai dana yang didistribusikan dari APBN oleh pemerintah pusat dengan maksud penyetaraan kapasitas fiskal setiap daerah. Sementara DAK berarti dana yang dialokasikan dari APBN yang ditujukan sebagai penunjang aktivitas tertentu, di mana kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab Pemda dan selaras dengan prioritas pemerintah pusat.

Adanya dana perimbangan yang besar membuat setiap daerah dapat mengalokasikan untuk keperluan belanja modal. Besarnya dana perimbangan yang diterima suatu Pemda seharusnya mampu meningkatkan jumlah belanja modal suatu daerah tersebut. Namun jika dilihat data dari djpk.kemenkeu.go.id, jumlah belanja modal Provinsi Jawa Tengah terus menurun sejak tahun 2017 hingga 2020. Padahal jika ditinjau dari jumlah dana perimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat selalu meningkat sejak tahun 2017 hingga 2019.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah pendapatan daerah yang dihitung dari surplus tahun anggaran lalu. Efisiensi biaya dalam pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemda akan memunculkan sisa yang berasal dari selisih pendapatan dengan pengeluaran (Okynawa *et al.*, 2018). Menurut penelitian Sanjaya & Helmy (2021), SILPA berpengaruh signifikan pada belanja modal, karena SILPA yang tersedia akan dialokasikan untuk belanja modal. Selaras dengan penelitian Maulana *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa Pemda akan mempertimbangkan peningkatan alokasi belanja modal jika porsi SILPA dalam struktur penerimaan pembiayaan cukup besar.



Gambar 1. Realisasi PAD, DAU, DAK, SILPA, dan Belanja Modal

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Jika dilihat dari gambar 1, maka setiap pertumbuhan penerimaan yang diakui Pemda se-Provinsi Jawa Tengah selama 2017-2021 tidak selalu diiringi dengan peningkatan realisasi belanja modal. begitu pula apabila terjadi penurunan penerimaan

yang tidak selalu diiringi penurunan realisasi belanja modal. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan jumlah PAD sekaligus SILPA sehingga alokasi belanja modal pun dapat meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PAD dan SILPA suatu daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan besarnya perekonomian masyarakat yang otomatis akan menumbuhkan penerimaan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi dapat menjadi moderator pada belanja modal, seperti penelitian Utami & Indrajaya (2019). Sebaliknya penelitian Sepriadi & Mulyani (2021) justru menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menjadi moderator pada belanja modal. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SILPA pada Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderator. Riset ini bertujuan untuk menguji apakah keempat variabel bebas memiliki pengaruh yang *positif* pada belanja modal, serta menguji kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat pengaruh variabel bebas pada belanja modal.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori *Stewardship*

Mirip dengan *agency theory*, teori *Stewardship* juga menganalisis bagaimana memastikan akuntabilitas kinerja saat wewenang didelegasikan dari prinsipal ke steward. Teori *Stewardship*, memiliki perbedaan dengan teori keagenan dalam pandangannya tentang motivasi agen. Bawahan atau steward diasumsikan termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal mereka dan mereka memprioritaskan pro-organisasi, perilaku kolektif. Teori keagenan telah mendapat banyak kritik terutama terbatasnya penerapan teori ini pada situasi di mana pihak-pihak yang terkait berselisih dan banyak akademisi mempertanyakan implikasi moral dari teori keagenan. Sebagian besar akademisi menolak teori yang didasari dari asumsi sifat dasar manusiawi.

Teori *stewardship* melahirkan dua pihak yang berinteraksi demi mewujudkan organisasi yang stabil, yaitu manajer berperan menjadi steward, dan pemilik saham sebagai prinsipal. Hubungan baik yang tercipta dari kolektivitas antara steward dan prinsipal akan menciptakan organisasi yang kuat secara manajemen dan ekonomi.

Belanja Modal

Menurut PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, diketahui belanja modal diartikan sebagai suatu pembelanjaan anggaran yang dilakukan untuk mendapatkan atau menambah ekuitas dengan nilai utilitas yang dimiliki lebih dari satu periode akuntansi atau 12 bulan (Menteri Keuangan RI, 2013). Belanja modal ini dikeluarkan oleh Pemda dengan maksud untuk pemenuhan keperluan masyarakat akan sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas (Muttaqin *et al.*, 2021). Belanja modal terdiri dari belanja modal berupa aset berwujud maupun aset tak berwujud (Putri & Rahayu, 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD terdiri seluruh penerimaan daerah yang sah yang dimaksudkan sebagai realisasi konsep desentralisasi, di mana Pemda diberikan kewenangan untuk mengelola potensi pembiayaan daerah. PAD sebagai sumber penerimaan fundamental suatu daerah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah

tersebut. Artinya, laju pembangunan suatu daerah akan berbanding lurus dengan besarnya porsi PAD pada daerah tersebut. Semakin besarnya porsi PAD dalam struktur penerimaan daerah maka akan memberikan keleluasaan bagi Pemda dalam penggunaannya dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum

Dalam UU No. 33 tahun 2004, DAU dijelaskan sebagai dana yang dialokasikan dari APBN yang bertujuan untuk menyetarakan kekuatan fiskal setiap daerah dalam rangka membiayai kepentingan daerah sehingga terwujudnya realisasi otonomi daerah. DAU diacukan untuk *equitability* kemampuan fiskal daerah yang bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antar Pemda dan juga pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi dari daerah tersebut (Nurhasanah, 2020).

Penentuan besaran porsi DAU suatu daerah dihitung dari celah fiskal antara kebutuhan fiskal suatu daerah dengan kekuatan keuangan daerah tersebut. Kebutuhan fiskal Pemda yang besar dengan potensi fiskal yang kecil akan memperbesar alokasi DAU daerah tersebut, namun dengan daerah yang mempunyai kekuatan fiskal yang tinggi serta kebutuhan fiskal yang rendah maka akan mendapatkan porsi DAU yang lebih kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal pada Pemda (Nurhasanah, 2020).

Dana Alokasi Khusus

DAK didefinisikan sebagai dana yang didapat dari pemerintah pusat kepada suatu daerah yang bertujuan menyokong pendanaan aktivitas khusus, di mana kegiatan ini menjadi tanggung jawab daerah daerah serta sejalan dengan program nasional. Tinggi rendahnya porsi DAK ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN. Dasar Hukum dari penetapan besaran DAK adalah Peraturan Menkeu Nomor 06/PMK.07/2012.

DAK ditujukan untuk menunjang pendanaan program-program tertentu di suatu daerah yang sejalan dengan prioritas nasional, terkhusus untuk mendanai kebutuhan infrastruktur yang belum memenuhi standar tertentu dalam rangka mempercepat pertumbuhan suatu daerah. Kebijakan DAK ditentukan pada forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum ditetapkannya rencana kerja pemerintah pusat.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA adalah sisa dana lebih antara realisasi pendapatan dengan pembelanjaan anggaran semasa satu tahun atau yang akan dipakai pada tahun anggaran selanjutnya. SILPA yang didalamnya terdapat penerimaan pembiayaan dalam periode berjalan dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah pada tahun anggaran selanjutnya. SILPA yang besar dari suatu daerah dapat dimanfaatkan untuk mendanai belanja daerah tanpa perlu menunggu tunjangan dana dari pemerintah pusat untuk membangun kualitas pelayanan publik (Siregar, 2017).

Dalam penyusunan APBD, SILPA seharusnya sebesar nol, dapat diartikan kekurangan anggaran yang terjadi seharusnya bisa ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Saat SILPA dalam keadaan positif, artinya masih ada sisa pembiayaan setelah menutup kekurangan anggaran, yang artinya masih ada pembiayaan anggaran daerah yang belum digunakan untuk belanja daerah. Jika angka SILPA dalam keadaan negatif, berarti defisit anggaran masih belum dapat ditutupi oleh pembiayaan neto, dengan begitu pemerintah perlu untuk mencari sumber pembiayaan lagi demi menutup defisit dari anggaran.

Pertumbuhan Ekonomi

Kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan peningkatan produksi pada daerah tertentu. Tuntutan keadaan yang terjadi dapat meningkatkan kapasitas ini melalui kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan serta perubahan ideologi yang terjadi. PDB akan meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun kesenjangan penerimaan bisa menghambat keefektifan pertumbuhan ekonomi dalam menekan tingkat kemiskinan. PDB sendiri merupakan total volume produk pada suatu periode.

Hipotesis

PAD berpengaruh positif pada belanja modal

Pemda diharuskan untuk memaksimalkan potensi sumber dayanya sehingga dapat meningkatkan PAD daerahnya, sehingga membuat Pemda mampu meningkatkan infrastruktur daerahnya lewat porsi belanja modal. Bertambah tingginya PAD sebuah daerah, akan berbanding lurus dengan alokasi porsi belanja modal pada daerah tersebut (Maulana *et al.*, 2020). Penelitian Sudrajat & Purniawati (2018) juga membuktikan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan dari PAD pada belanja modal.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Belanja Modal

DAU berpengaruh positif pada belanja modal

Tingginya penerimaan DAU sebuah daerah maka akan menambah keleluasaan Pemda dalam mengalokasikan belanja modal, yang berakibat mampu memperkuat mutu pelayanan publik (Sudrajat & Purniawati, 2018). Penelitian Mahardika & Riharjo (2019) dan penelitian Okynawa *et al.* (2018) menunjukkan bahwa DAU memengaruhi belanja modal secara positif.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada Belanja Modal

DAK berpengaruh positif pada belanja modal

Porsi DAK pada suatu daerah seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi. Pemda dapat meningkatkan besaran alokasi belanja modal dari DAK yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur daerah. Penelitian Soesilo & Asyik (2021) membuktikan bahwa belanja modal secara positif dipengaruhi oleh DAK.

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif pada Belanja Modal

SILPA berpengaruh positif pada belanja modal

Penelitian Sanjaya & Helmy (2021) menyatakan bahwa SILPA memengaruhi belanja modal dengan signifikan. Hasil riset tersebut dapat dipahami bahwa SILPA sebagai salah satu instrumen pembiayaan belanja modal. Peningkatan SILPA pada suatu daerah akan dialokasikan pada belanja modal, hal ini diperkuat oleh penelitian Suryanto & Faridatussalam (2021).

H₄: SILPA berpengaruh positif pada Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan besarnya PAD sebuah daerah. Jumlah PAD yang besar maka akan memungkinkan Pemda dalam penggunaan anggaran untuk porsi belanja modal. Maju atau tidaknya pembangunan pada sebuah

daerah diukur melalui pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini diperkuat penelitian Mahardika & Riharjo (2019).

H₅: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh DAU dan belanja modal

Tingginya pertumbuhan ekonomi pada sebuah daerah dapat meningkatkan kekuatan fiskal suatu daerah sehingga dapat memengaruhi alokasi DAU yang didapat suatu daerah. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar akan menurunkan dependensi Pemda akan dana bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan riset Mahardika & Riharjo (2019) di mana korelasi antara DAU dan belanja modal diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi pada sebuah daerah.

H₆: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh DAK pada belanja modal

Penelitian Soesilo & Asyik (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memengaruhi hubungan antara DAK dan belanja modal. Peningkatan ekonomi pada suatu daerah akan memengaruhi tingkat kekuatan fiskal suatu daerah. Melalui adanya DAK, Pemda dapat menggunakannya untuk pembelanjaan modal daerah.

H₇: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh SILPA pada belanja modal

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat akan mengakibatkan penerimaan daerah yang besar sehingga akan diikuti dengan bertambahnya selisih antara pendapatan dan pengeluaran belanja Pemda. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan penerimaan pada daerah tersebut sehingga akan meningkatkan pula SILPA pada daerah tersebut. Sisa anggaran ini dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk melakukan belanja daerah dan juga untuk belanja modal. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Sanjaya & Helmy, 2021)

H₈: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh SILPA pada Belanja Modal

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Metodologi penelitian ini memakai pendekatan kausal, yaitu pendekatan yang menganalisis hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, menyiratkan bahwa data tidak dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, namun berasal dari pihak ketiga. Data yang digunakan bersumber dari laman djpk.kemenkeu.go.id dan website BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan dari seluruh bagian observasi yang mungkin. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 dijadikan sebagai populasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*, didapatkan sampel sebanyak 175 sampel yang didapat dari 35 pemerintah Kabupaten/Kota selama 5 tahun.

Definisi Operasional

Belanja Modal, Pemda melakukan belanja modal ketika membeli aset tetap atau aset lain dengan masa utilitas melebihi satu tahun. (Okynawa *et al.*, 2018) Belanja modal diukur dengan Belanja Aset Tetap + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi, Salah satu indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi mencakup berbagai instrumen ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan instrumen ekonomi lainnya yang mencirikan keadaan ekonomi makro. (Jaya & Kholilah, 2020). Pertumbuhan ekonomi diukur dengan

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%.$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumber utama pendapatan Pemda adalah PAD, yang diperoleh melalui pajak, retribusi, modal yang dikelola sendiri, dan pendapatan lain yang sah. (Okynawa *et al.*, 2018). Pengukuran yang digunakan dalam PAD adalah PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan + lain-lain pendapatan yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai dana transfer yang dialokasikan untuk *equitability* kapasitas fiskal setiap daerah (Maulana *et al.*, 2020). Diukur dengan DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah instrumen dalam dana transfer untuk mendanai aktivitas khusus suatu daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. Porsi DAK untuk setiap daerah ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, indeks kewilayahan, dan indeks teknis.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya sehingga dapat digunakan pada tahun selanjutnya (Kharismadani & Hendarti, 2020). SILPA dihitung dengan rumus SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *moderated regression analysis* (MRA) untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan PAD, DAU, DAK, SILPA pada Belanja Modal. *Moderated Regression Analysis* (MRA) bertujuan untuk mengetahui hasil hipotesis 5, hipotesis 6, hipotesis 7, dan hipotesis 8 dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Persamaan model regresi yang dipakai yaitu:

$$Y = a + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ DAU} + \beta_3 \text{ DAK} + \beta_4 \text{ SILPA} + e$$

$$Y = a + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ DAU} + \beta_3 \text{ DAK} + \beta_4 \text{ SILPA} + \beta_5 \text{ PE} + \beta_6 \text{ PAD} * \text{PE} + \beta_7 \text{ DAU} * \text{PE} + \beta_8 \text{ DAK} * \text{PE} + \beta_9 \text{ SILPA} * \text{PE} + e$$

Keterangan :

- $\beta_1 - \beta_8$: Koefisien Regresi
- a : Konstanta
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- e : Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Statistik

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi Republik Indonesia yang terletak di pulau Jawa. Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota (BPS Jawa Tengah, 2021). Sebelum data diolah, diperlukan pemilihan model data panel, pada Uji Chow nilai Prob. Cross-section Chi-square bernilai 0,0000 < 5% hal ini menunjukkan model *Fixed Effect* terpilih. Pada Uji Hausman nilai Prob. Cross-section random bernilai 0,0000 < 5% hal ini menunjukkan *Fixed Effect Model* terpilih menjadi model yang akan digunakan.

Sehubungan model yang terpilih adalah FEM sehingga uji asumsi klasik perlu dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan pada pengujian ini adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pada uji multikolinieritas nilai korelasi antar variabel tidak ada yang melebihi 0,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terhindar dari gejala multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas, nilai Prob. setiap variabelnya bernilai lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan model terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel 1 uji regresi linear berganda, variabel bebas yang berpengaruh positif signifikan hanya variabel DAU di mana nilai probabilitas 0,0000 < 5% dengan Coefficient sebesar 1,206387. Hal ini dapat dipahami setiap Rp 1 Miliar penambahan DAU maka belanja modal akan meningkat sebesar Rp 1,206387 Miliar sehingga H2 diterima.

Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	-0,233536	0,117475	-1,987974	0,02440
DAU	1,206387	0,168251	7,170157	0,00000
DAK	0,355680	0,255410	1,392586	0,08300
SILPA	0,061738	0,068398	0,902623	0,18415
C	-817,8973	189,4808	-4,316518	0,00000

Sumber: Data Diolah (2023)

Pada tabel 2 uji regresi moderasi, Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD dan SILPA. Variabel PAD*PE memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05 dengan koefisien sebesar 3,631. Hal ini berarti setiap kenaikan variabel PAD*PE sebesar Rp 1 Miliar maka variabel belanja modal akan meningkat sebesar Rp 3,631 Miliar. Maka dapat disimpulkan H5 diterima. Variabel SILPA*PE memiliki nilai probabilitas sebesar 0,03135 < 0,05 dengan koefisien 3,123. Hal ini berarti setiap

kenaikan variabel SILPA*PE sebesar Rp 1 Miliar maka akan meningkatkan variabel belanja modal sebesar Rp 3,123 Miliar sehingga H8 diterima.

Tabel 2. Uji Regresi Moderasi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	-0,366136	0,091976	-3,980793	0,00005
DAU	0,622355	0,210370	2,958376	0,00185
DAK	0,08875	0,362052	0,245131	0,40335
SILPA	-0,099368	0,095602	-1,039388	0,15025
Pertumbuhan Ekonomi	447,4408	738,7779	0,605650	0,27290
PAD*PE	3,631581	0,621158	5,846469	0,00000
DAU*PE	-2,084484	2,678979	-0,778089	0,21895
DAK*PE	2,422849	6,351528	0,381459	0,35175
SILPA*PE	3,123417	1,663929	1,877134	0,03135
C	-144,8114	192,1376	-0,753686	0,22620

Sumber : Data Diolah, 2023

Pembahasan

PAD tidak berpengaruh positif pada belanja modal (H1 ditolak)

Berdasarkan temuan penelitian ini, belanja modal tidak berpengaruh secara positif oleh peningkatan PAD. Hal ini disebabkan, jika dibandingkan dengan pembelanjaan untuk belanja modal, pendapatan daerah justru lebih banyak digunakan oleh Pemda untuk menutup belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Hal ini dapat dipahami karena PAD pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah masih cukup rendah dibandingkan dengan total kebutuhan pengeluaran belanja daerah, sehingga dalam pembelanjaan modal Pemda cenderung menggunakan sumber pembiayaan lain. PAD yang menjadi salah satu sumber pendanaan keuangan daerah, seharusnya dimanfaatkan oleh Pemda dalam mengembangkan daerahnya dengan pertimbangan potensi serta kebutuhan daerah tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun jumlah PAD yang kecil pada Pemda menyebabkan ketidakluluasaan Pemda dalam membelanjakan PAD, sehingga belanja operasional lebih diprioritaskan karena belanja ini digunakan untuk operasional keseharian Pemda, serta memberikan manfaat jangka pendek jika dibandingkan dengan belanja modal. Temuan penelitian ini sesuai dengan dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Sudrajat & Purniawati (2018) dan juga sejalan dengan penelitian Sepriadi & Mulyani (2021) yang keduanya menyatakan bahwa Pemda justru memiliki pengaruh negatif pada belanja modal daerah.

DAU berpengaruh positif pada belanja modal (H2 diterima)

Terdapat pengaruh yang positif serta signifikan dari DAU pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya penerimaan transfer DAU Pemda diiringi dengan peningkatan belanja modal oleh Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Hal ini menggambarkan bahwa Pemda mampu mendistribusikan DAU untuk pembelanjaan modal. Alokasi belanja modal yang dilakukan oleh Pemda mencakup peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan infrastruktur daerah, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan Pemda. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 yang menyebutkan penggunaan bagian DAU adalah untuk pendanaan bidang kesehatan, pendanaan kelurahan, pendanaan penggajian PPPK, bidang pendidikan, dan bidang pekerjaan umum (Menteri Keuangan RI, 2022). Adanya pengaruh DAU juga mengindikasikan masih adanya ketergantungan Pemda pada

penerimaan transfer dari pusat untuk keperluan pembelanjaan modal. Hasil temuan pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Mahardika & Riharjo (2019) bahwa DAU berpengaruh signifikan pada belanja modal.

DAK tidak berpengaruh pada belanja modal (H3 ditolak)

Ketiadaan pengaruh dari DAK pada belanja modal merepresentasikan jika meningkatnya DAK suatu daerah tidak serta merta meningkatkan belanja modal pada daerah tersebut. Kecilnya kontribusi pembiayaan DAK pada pengeluaran belanja modal ini menurut Jayanti (2020) disebabkan tidak efektifnya tata kelola implementasi kebijakan pembelanjaan DAK jika dibandingkan dengan besarnya DAK yang diterima Pemda. Kecilnya anggaran belanja modal dalam sistem APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menggambarkan hal tersebut. Selain itu hal tersebut menunjukkan dalam pembelanjaan modal, Pemda menggunakan sumber pembiayaan lain. Fenomena ini bertentangan dengan fungsi disalurkan DAK dari pemerintah pusat kepada Pemda. Fungsi utama penggunaan DAK menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah untuk mendanai kegiatan/program daerah yang sejalan dengan prioritas nasional, di mana didalamnya termasuk juga pembangunan infrastruktur dan pengembangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Ifa (2017) dan penelitian Jayanti (2020) yang mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari DAK pada belanja modal.

SILPA tidak berpengaruh pada belanja modal (H4 ditolak)

Tidak adanya pengaruh dengan signifikansi yang besar dari SILPA pada belanja modal menunjukkan tinggi rendahnya SILPA suatu daerah tidak memengaruhi tingkat belanja modal tersebut. Hal ini disebabkan SILPA sendiri tidak selalu ada dalam pada Laporan Realisasi Anggaran Pemda. Hal ini dapat dipahami karena SILPA terbentuk dari surplus pembiayaan dan dipakai untuk mendanai kewajiban yang pada tahun sebelumnya belum diselesaikan. Menurut PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penggunaan SILPA tidak bisa sembarangan dilakukan (Pemerintah RI, 2019). Hanya defisit anggaran, kewajiban yang tidak ada anggarannya, dan pembayaran bunga dan/atau pokok utang yang dapat ditanggung oleh SILPA. Selain itu, SILPA digunakan untuk melunasi kewajiban Pemda, membiayai margin dari selisih naiknya gaji serta tunjangan ASN, mendanai program pemerintah yang belum tersedia anggarannya, dan membiayai kegiatan dengan sasaran ketepatan kinerjanya ditingkatkan dari apa yang sudah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun berjalan.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Kharismadani & Hendarti (2020) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan dari SILPA pada belanja modal. Hal yang sama dikemukakan oleh Sepriadi & Mulyani (2021) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara SILPA dengan tingkat belanja modal suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal (H5 diterima)

Mampunya pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menguatnya pengaruh PAD suatu daerah pada belanja modal daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang besar pada suatu daerah memungkinkan untuk memperbesar PAD tersebut melalui pajak, retribusi daerah, dan pendapatan yang sah

lainnya. Bertambah besarnya PAD suatu daerah membuat Pemda semakin leluasa untuk mengalokasikan pembelanjaan daerah termasuk untuk belanja modal. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penggunaan PAD dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga pembelanjaan modal daerah dapat dimaksimalkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soesilo & Asyik (2021) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pemda pada belanja modal. Penelitian dari Mahardika & Riharjo (2019) juga menunjukkan hasil serupa di mana Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh Pemda pada belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat pengaruh DAU dan belanja modal (H6 ditolak)

Pengaruh DAU terhadap belanja modal tidak mampu diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diartikan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tidak memengaruhi hubungan antara besarnya DAU dengan belanja modal. Hal ini diakibatkan fungsi DAU sendiri sebagai *equivalent grant* yang menekan ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa DAU sendiri ditetapkan berdasarkan celah fiskal antara kemampuan keuangan daerah dengan kewajiban daerah tersebut (Pemerintah RI, 2005). Besarnya DAU pada suatu daerah mengindikasikan besarnya tingkat kemandirian daerah tersebut bergantung atas transfer dari pemerintah pusat. Sementara pertumbuhan ekonomi yang besar justru mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang besar melalui PAD. Semakin besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membuat penerimaan asli daerah semakin besar. Hal ini akan mengecilkan peran DAU sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pembelanjaan modal Pemda.

Pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat pengaruh DAK pada belanja modal (H7 ditolak)

Hasil temuan regresi moderasi menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tidak serta merta memengaruhi hubungan antara DAK dengan belanja modal daerah. Hal ini dapat dipahami karena menurut PP Nomor 55 Tahun 2005, DAK adalah dana transfer dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk menunjang program Pemda yang sejalan dengan prioritas nasional (Pemerintah RI, 2005), sehingga pengalokasian DAK tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemda. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan salah satu gambaran kemajuan suatu daerah, di mana tidak menjadi pertimbangan mutlak bagi pemerintah pusat dalam pengalokasian DAK pada daerah tersebut. Pemda tidak terlalu leluasa menggunakan DAK dalam pembelanjaan modal terutama yang tidak terkait dengan prioritas nasional.

Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh SILPA pada belanja modal (H8 diterima)

Pertumbuhan ekonomi terbukti dapat memperbesar SILPA pada belanja modal pada Pemda. Hal ini disebabkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan disertai dengan bertambahnya pendanaan daerah tersebut, SILPA yang terbentuk dari surplus penerimaan anggaran tahun sebelumnya akan ikut meningkat. Semakin meningkatnya SILPA dalam postur anggaran, akan membuat Pemda semakin fleksibel dalam memanfaatkan dana dari SILPA untuk keperluan pembelanjaan daerah

salah satunya belanja modal. Penggunaan SILPA tidak bisa sembarangan dilakukan oleh Pemda. Menurut PP No. 12 Tahun 2019, salah satu penggunaan SILPA adalah untuk mendanai kegiatan yang belum ada anggarannya, di mana salah satunya adalah pembelanjaan modal, mengingat terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki Pemda, maka SILPA bisa menjadi alternatif sumber pendanaan belanja Pemda (Pemerintah RI, 2019). Penyerapan atau realisasi belanja APBN juga adalah stimulus fiskal. Apalagi di masa pandemi, ketika konsumsi dan investasi terhambat, satu-satunya yang bisa diharapkan untuk menggerakkan roda perekonomian adalah belanja pemerintah (Suryanto dan Faridatussalam, 2021). Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanjaya & Helmy (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh SILPA pada belanja modal. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sugiardi & Supadmi (2014) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh dari SILPA pada belanja modal daerah.

5. KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh pada belanja modal namun memiliki arah yang negatif. DAU berpengaruh secara positif pada belanja modal. Sementara DAK dan SILPA tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD dan SILPA pada belanja modal. Diharapkan penelitian ini memiliki implikasi berupa bertambahnya literatur terkait dengan belanja modal serta dapat menjadi pertimbangan bagi Pemda dalam mengalokasikan belanja modal. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan tidak mempertimbangkan kondisi sebelum pandemi dan setelah pandemi, sehingga memungkinkan adanya perubahan kebijakan publik yang bisa berpengaruh pada variabel penelitian. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mampu menjelaskan sumber pendanaan dalam pembelanjaan modal Pemda.

REFERENSI

- BPS Jawa Tengah. (2021). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Jaya, T. J., & Kholilah, K. (2020). Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and Investment on Labor Absorption. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 9(3), 236–249. <https://doi.org/10.26418/jebik.v9i3.42642>
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Kharismadani, D. A., & Hendarti, Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014-2018. *Surakarta Accounting Review*, 2(2), 44–53.
- Mahardika, S. A., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 11.

- Menteri Keuangan RI. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Atandar.*
- Menteri Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.*
- Maulana, I. A., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 86–105. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7102>
- Muttaqin, E., Sari, W., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Okynawa, S., Sulistyono, S., & Mustikowati, R. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun Anggaran 2016). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 6(1).
- Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.*
- Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 256–268.
- Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 450–469. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.369>
- Sepriadi, A., & Mulyani, E. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 400–413. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.370>
- Setiyani, R. D. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Studi Empiris pada Kabupaten di Karesidenan Pati Periode 2009-2013. *Skripsi*. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.05.022>
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN.
- Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

- Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2018). Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 56–66. <https://doi.org/10.25273/inventory.v1i1.2284>
- Suryanto, T., & Faridatussalam, S. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Daerah dan SILPA terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(10), 2195–2225.